

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah dalam beberapa tahun belakangan mengakibatkan persaingan diantara lembaga keuangan dengan basis syariah maupun konvensional. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Kehadiran Bank Muammalat sebagai bank umum dengan prinsip syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 memberikan warna tersendiri terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Terbukti dengan bermunculannya bank umum syariah lainnya serta unit cabang syariah dari sebuah bank konvensional. Bank syariah yang menganut prinsip hukum Islam melarang transaksi yang mengandung *riba*, penipuan, perjudian, *gharar*, monopoli, suap dan segala jenis aktivitas bisnis yang diharamkan oleh Allah .

Menurut UU no.21 Tahun 2008 fungsi dari bank syariah adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli.

Meskipun demikian, pada dasarnya tujuan bank syariah memiliki kesamaan dengan bank konvensional yaitu berorientasi pada profit selain juga *falah oriented*.

Orientasi profit yang dimaksud adalah perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau dilarang berusaha dengan riba.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas juga berfungsi menunjukkan kemampuan suatu entitas untuk bertahan dalam jangka panjang. Penilaian profitabilitas yang digunakan untuk menilai kesehatan bank dapat menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*). Ukuran ROA menunjukkan kemampuan bank untuk mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Kemampuan bank syariah untuk menghasilkan profit bergantung pada jenis-jenis pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah tersebut. Rahman dan Rochmanika (2012) menyebutkan bahwa 70%-80% kegiatan bank syariah diisi dengan pembiayaan.

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Muhammad,2006). Sehingga arti pembiayaan adalah penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi perusahaan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, Rahman dan Rochmanika (2012) menyebutkan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah melalui pembiayaan dilakukan dengan empat pola penyaluran, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa dan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan yang mana tingkat keuntungan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama

oleh kedua pihak yang telah bertransaksi diawal. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kategori pembiayaan bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang dijual. Dalam kegiatannya, akad murabahah yang merupakan salah satu produk dari prinsip jual beli mendominasi transaksi pembiayaan bank syariah dengan persentase 56,1% bersama dengan pembiayaan bagi hasil sebesar 26,9% pada tahun 2012.(sumber : BI ).

Berikut adalah data keseluruhan penyaluran pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *Return On Asset* oleh Bank Umum Syariah yang disajikan dalam laporan perkembangan perbankan syariah.

**Tabel 1.1**

**Penyaluran Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil dan *Return On Asset* oleh Bank Umum Syariah Tahun 2010-2012.**

Tahun	Pembiayaan		ROA
	Jual Beli	Bagi hasil	
2010	55,01%	34,11%	1,7%
2011	54,9%	28,4%	1,8%
2012	59,7%	26,1%	2,1%

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel, pembiayaan jual beli dan bagi hasil yang disalurkan oleh bank umum syariah secara keseluruhan tahun 2010 sebesar 55,01% dan 34,11 % dengan tingkat pengembalian 1,7%. Wicaksana (2011) dalam penelitian menyebutkan semakin tinggi pembiayaan mudharabah dan musyarakah (merupakan produk bagi hasil) maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini juga selaras dengan data yang ditunjukkan pada tahun 2012 dimana penyaluran pembiayaan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang juga berbanding lurus dengan hasil return on asset yang diterima. Sementara pada tahun 2011 laporan perkembangan bank syariah menunjukkan adanya penurunan penyaluran pembiayaan dari keseluruhan baik jual beli maupun bagi hasil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,1% dan 5,3%. Namun penurunan ini berbeda dengan hasil return on asset yang dicapai oleh bank umum syariah 1,8% atau naik 0,1 % dari tahun sebelumnya. Fakta ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Wicaksana (2011). Penyaluran pembiayaan yang berlebihan memungkinkan resiko menjadi pembiayaan bermasalah. Indikasi yang mungkin terjadi adalah adanya pembiayaan bermasalah pada tahun-tahun sebelumnya yang telah terselesaikan pada tahun 2011 sehingga berdampak pada kenaikan pengembalian asset walaupun penyaluran pembiayaan mengalami penurunan. Ketidakselarasan antara besar penyaluran pembiayaan dengan tingkat pengembalian asset memungkinkan adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dihitung dengan rasio *non performing financing*. *Non performing financing* (NPF) bertujuan untuk menunjukkan kredit bermasalah dimana rasio NPF umumnya

digunakan pada bank syariah. NPF juga menunjukkan kemampuan kinerja perusahaan dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila besaran pembiayaan bermasalah tinggi akan mempengaruhi pada naik turunnya profitabilitas, dimana semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk pula kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPF maka laba atau profitabilitas bank (ROA) akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan data yang ditampilkan pada tabel 1.2 dimana NPF bank umum syariah mengalami penurunan setiap tahunnya yang juga berbanding lurus dengan kenaikan *return on asset* yang diperoleh.

**Tabel 1.2**

**Hasil Perolehan Rasio *Non Performing Financing* dan *Return On Asset* Bank Umum Syariah tahun 2010-2012**

<b>Tahun</b>	<b>NPF</b>	<b>ROA</b>
2010	3,02%	1,7%
2011	2,5%	1,8%
2012	2,2%	2,1%

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Meskipun demikian beberapa peneliti memberikan hasil yang berbeda seperti Santoro (2010), Nainggolan (2010) serta Rahman dan Rochmanika (2012) menyatakan hal yang kontras. Dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF maka tingkat profitabilitas bank umum syariah akan tinggi

pula. Penelitian ini sendiri mereplikasi penelitian Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012).

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang maka dapat ditarik permasalahan dalam penelitian ini:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah?
2. Apakah penyaluran pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah?
3. Apakah penyaluran pembiayaan bagi hasil berpengaruh pada tingkat profitabilitas bank umum syariah?
4. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah?
5. Apakah pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan *non performing financing* berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas bank umum syariah?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di BI dari tahun 2012 sampai 2013 jika dilihat dari tingkat pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan besaran rasio *non performing financing*.

### 1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah?
2. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah?
3. Apakah non performing financing berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah?
4. Apakah pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan non performing financing berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berguna untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *non performing financing* secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

### 1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman khususnya dibidang akuntansi perbankan syariah.

2. Bagi Investor dan calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para investor dan calon investor untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY